



Pelatihan pengisian SPT tahunan badan pada sentra UKM/IKM parungpanjang

Saksono Budi¹, Sukarno¹, Iin Rosini¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Email: dosen02310@unpam.ac.id, dosen01565@unpam.ac.id, dosen00014@unpam.ac.id

Article history: Received on 25 Mei 2021, Revised on 20 Juni 2021 , Published on 30 Juni 2021

ABSTRACT

The purpose of this service activity is to provide an understanding of the importance of making financial reports and making tax reporting or what is often called tax returns for SMEs, especially the Parungpanjang UKM center and to find out what obstacles are faced when the Parungpanjang UKM center when making SME financial reports and tax reporting. To achieve this goal, training on the preparation of financial statements and filling out the Agency's PPH tax return for the Parungpanjang SME center was carried out. From the results of the PKM to the Parungpanjang UKM center that the SMEs are known to have not filled in and even reported their Agency's PPH tax returns due to many obstacles in preparing financial statements and filling out income tax returns, one of the factors is that the manager does not understand and understand the recording and importance of financial statements and SPT reporting for SMEs.

Keywords : Report, Finance, Tax Return, Corporate Income Tax

ABSTRAK

Tujuan diadakan kegiatan pengabdian ini adalah Untuk memeberikan pemahaman terkait pentingnya membuat laporan keuangan serta membuat pelaporan pajak atau yang sering disebut SPT bagi UKM khususnya sentra UKM Parungpanjang dan Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi ketika sentra UKM Parungpanjang pada saat membuat laporan keuangan UKM dan pelaporan pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan kegitan pelatihan penyusunan laporan keuangan serta pengisian SPT PPH Badan bagi sentra UKM Parungpanjang. Dari hasil PKM ke sentra UKM Parungpanjang bahwa UKM tersebut diketahuai belum melakukan pengisian bahkan pelaporan SPT PPH Badannya dikarenakan banyakkendala dalam penyusunan laporan keuangan dan pengisian SPT PPh Badannya salah satu faktornya pengelola belum paham dan mengerti pencatatan dan pentingnya laporan keuangan dan pelaporan SPT bagi UKM.

Kata Kunci: Laporan, Keuangan, SPT, PPh Badan

Pendahuluan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Sentra UKM Parungpanjang tentang Perpajakan dan Pelaporan Keuangan dengan memberikan pemahaman tentang menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak. Kementerian Koperasi dan UKM telah mensponsori pembangunan UKM dengan mengembangkan sejumlah Sentra Produksi disertai dengan lembaga penyedia jasa layanan bisnis (BDS) dan memanfaatkan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi tertentu sebagai lembaga pendukungnya. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster. Pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman atau penyuluhan terlebih dahulu dengan disertai tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan workshop dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana perpajakan, pentingnya perpajakan dan melakukan pelaporan keuangan UKM. Kompetensi akuntansi dari para pelaku UMKM dipercaya dapat meningkatkan daya saing usahanya. Hal ini karena dengan adanya kompetensi akuntansi, maka UMKM tersebut akan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam aktivitas bisnisnya (Khotimah, H., & Budi, S. :2020).

Laporan keuangan adalah hasil dari pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan lainnya yang berkaitan dengan kondisi keuangan (Budi, S. : 2019). Laporan tersebutlah yang menjadi acuan untuk mengisi SPT PPh Badan tahunan serta sebagai tolak ukur untuk melihat kondisi bisnis yang tengah dijalankan. Laporan keuangan UMKM merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibuat dalam satu periode akuntansi (Budi, S., & Yanti, D. D. :2021). Laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan, tolak ukur pengambilan kebijakan jika ada hal-hal krusial yang terjadi di perusahaan, dan salah satu alat untuk mengurus perpajakan perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan UMKM menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan dipelajari dengan baik oleh para pelaku bisnis, terutama bagi yang baru terjun ke dunia usaha. Laporan keuangan UMKM yang dikatakan lengkap meliputi Laporan Posisi keuangan, Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan lainnya yang

menjelaskan setiap akun yang memerlukan penjelasan.

PPh Final 0,5% untuk Pelaku UMKM Pajak yang dikenakan oleh UMKMadalah PPh Final. PPh Final untuk UMKM merupakan pajak atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun (Budi, S., & Ajimat, A. :2019). Sejak 1 Juli 2018 pun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah rajin memberikan sosialisasi tarif baru PPh Final yang tadinya 1% menjadi 0,5%. Guna mempermudah dalam melakukan penyetoran pajak, maka Online Pajak pun hadir dengan fitur hitung otomatis dan Anda juga dapat membuat ID Billing untuk menyetor PPh Final 0,5%. Karena aplikasi OnlinePajak berbasis web, maka tidak perlu lagi repot ke bank untuk antre membayar pajak. Bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja asalkan terkoneksi dengan jaringaninternet.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, para pelaku UMKM juga semakin pintar dalam mengelola usahanya. Banyak dari mereka yang kini memanfaatkan platform marketplace atau media sosial untuk memasarkan produk maupun jasanya secara online. Khusus untuk UMKM, pajak yang wajib dilaporkan dan dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa gedung atau kantor, omzet penjualan, dan lainnya)
2. PPh Pasal 21 (untuk gaji karyawan jika kamu mempekerjakan karyawan tetap)
3. PPh Pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh Final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5%. Perubahan ini disahkan Presiden Joko Widodo lewat PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Perubahan ketentuan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah berharap, dengan memberlakukan persentase PPh final yang lebih rendah ini pelaku UMKM tidak merasa terbebani dengan besaran pajak yang berlaku. Dengan begitu, UMKM akan mampu secara finansial untuk mengembangkan usahanya.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER/01/PJ/2016, pasal 1 ayat 2, SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771 S), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi secara online (E-Filing) adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Peraturan perpajakan pada awal Januari 2014, telah mewajibkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara online dengan menggunakan aplikasi E-Filing seperti yang tercantum pada Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Badan yang menggunakan formulir 1771 S dan 1771 SS secara E-Filing, E-Filing merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien ekonomis dan cepat. (Nasucha,2004 dalam Triwigati, 2013).

Metode Pengabdian

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan pelatihan Pembuatan Laporan beserta cara pelaporan perpajakannya dalam hal ini melakukan pengisian SPT PPh Badan untuk UMKM yang berada pada naungan sentra UKM Parungpanjang. Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

1. Datang ke Sentra UKM Parungpanjang untuk mengkomunikasikan masalah yang akan dibahas nanti pada saat pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan pengisian SPT PPh Badan untuk Laporan Pajak Pada UKM.
3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana.
4. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah para pengelola Sentra UKM Parungpanjang. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Sentra UKM Parungpanjang perlu adanya motivasi atau bimbingan dalam bentuk penyuluhan sampai pelatihan

berkelanjutan. Metode kegiatan ini dilakukan dengan tim PKM Dosen D3 akuntansi mendatangi Sentra UKM Parungpanjang, para pengelola UMKM berkumpul di Sentra UKM Parungpanjang, kemudian diberikan materi tentang Pembuatan Laporan Keuangan serta cara pengisian SPT PPh Badannya untuk keperluan Laporan Pajak UKM. Selain memberikan materi tim pengabdian dari dosen D3 Akuntansi juga memberikan contoh pengisian SPT PPh Badan beserta cara pelaporannya yang sekarang sudah dilakukan secara online melalui aplikasi e-filling yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak. Dengan begitu harapannya pelaku UMKM bisa lebih memahami dan pata mengaplikasikannya untuk usaha mereka masing-masing.

Hasil Dan Pembahasan

Laporan Keuangan UMKM yang berada di Sentra UKM Parungpanjang

Tahapan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat adalah tahap persiapan yang pertama kali dilakukan adalah Pra Survei untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan perusahaan yang dialami oleh Sentra UKM Parungpanjang tersebut. Pembentukan Tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan jenis menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Sentra UKM Parungpanjang tersebut. Sehingga persiapan alat dan bahan pelatihan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di siapkan adalah materi Pembuatan Laporan Keuangan Dan Laporan Pajak UKM, infokus, laptop dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan materi pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Laporan Pajak Sentra UKM Parungpanjang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 April sampai 30 April 2021 melalui pemaparan materi Pembuatan Laporan Keuangan UKM oleh Bapak Saksono Budi, SE., MM. Dan Pengisian SPT PPH Badan beserta Laporan Pajak oleh Bapak Sukarno, SE., M.Ak.

Setelah pemaparan selesai dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab peserta PKM dengan nara sumber PKM. Hasil tanya jawab pada saat itu dapat disimpulkan bahwa pengelola Sentra UKM Parungpanjang belum bisa membuat Laporan Keuangan UKM walaupun secara sederhana. Pengelola Sentra UKM Parungpanjang belum mengerti akan pentingnya laporan keuangan yang benar. Mereka hanya mengetahui keluar masuk uang dari penjualan. Sehingga Sentra UKM Parungpanjang ketika mendapatkan uang dari hasil penjualan, hasil tersebut langsung digunakan untuk pengeluaran tetapi kegiatan atau transaksi tersebut tidak dicatat atau dibukukan sesuai dengan standar akuntansi walaupun secara sederhana.

Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Ketika pelaku UMKM yang berada di Sentra UKM Parungpanjang Pada Saat Membuat Laporan Keuangan dan pelaporan Pajaknya.

Dari kegiatan yang dilakukan Sentra UKM Parungpanjang ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan sulitnya penyusunan laporan keuangan Sentra UKM Parungpanjang adalah Karena ketiakhahaman cara penyusunan laporan keuangan serta mengisi SPT PPh Badan, masih kurangnya akan pengetahuan laporan keuangan UKM dan laporan pajak. Sehingga Sentra UKM Parungpanjang tidak melakukan pembukuan sesuai standar dan Sentra UKM Parungpanjang belum mempunyai format laporan keuangannya seperti yang seharusnya.terlebih pada pengisian SPT PPh Badan, mayoritas pelaku masih khawatir terhadap pelaporan SPT PPh Badan yang dianggapnya akan membahayakn usahanya dikemudian hari, sehingga pelaku UMKM yang berada pada Sentra UMK Parungpanjang lebih memilih tidak membuar laporan keuangan dan melaporkan perpajakannya karena minimnya pengetahuan akan hal tersebut.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sentra UKM Parungpanjang belum menyusun laporan keuangan baik dalam bentuk yang sederhana, sehingga untuk pengisian SPT PPh badannya belum bisa dilakukan. Banyak faktor kendala yang dihadapi oleh Sentra UKM Parungpanjang dalam penyusunan laporan keuangan apalagi sampai tahap pengisian SPT PPh Badan dan pelaporannya dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya laporan keuangan dan pajak bagi UMKM.

Adapun saran dari Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini agar pelatihan-pelatihan seperti ini dapat dilaksanakan kembali dengan peserta yang lebih banyak dan dengan topik lainnya. Sentra UKM Parungpanjang harus lebih inten dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sehingga bisa menjadi dasar dalam pengisian SPT PPh Badannya dan harus sering berkonsultasi dengan pihak yang lebih kompeten dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S. Analisis Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang Terhadap Tingkat Laba Serta Dampaknya Terhadap Harga Saham (Studi Terhadap Perusahaan Otomotif pada Malaysia Exchange Stock Tahun 2011-2016).
- Budi, S., & Ajimat, A. (2019). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Serpong). *Jurnal Ilmiah Humanika*, 2(3), 33-44.
- Budi, S., & Yanti, D. D. (2021). Penerapan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM. *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)*, 2(2), 137-147.
- Khotimah, H., & Budi, S. (2020). Analisis Peran Inovasi, kompetensi Akuntansi, dan Dukungan Pemerintah terhadap Daya Saing UMKM Kota Tangerang Selatan. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 117-130.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat (1988). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco. ISBN 979-8020-23-5.
- Online Pajak. "7 Poin Penting dalam PP 23/ 2018 tentang PPh Final 0,5%", <https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentangpph-final-05>, diakses pada tanggal 17 September 2018 pukul 17.2